

Nomor : 039/PM.00.01/K.BT-04/01/2024

Tangerang, 19 Januari 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 12 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1281 tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Kebutuhan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, dalam Pemilihan Umum;
10. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 1218/PP.08-SD/3603/2023 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sortir dan Lipat Suara DPRD Provinsi Banten.

11. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 1296/PP.08-SD/3603/2023 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sortir dan Lipat Suara DPRD Kabupaten Tangerang.
12. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 69/PP.08-SD/3603/2024 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sortir dan Lipat Suara DPD RI

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1281 tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Kebutuhan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, dalam Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar Memperhatikan Keputusan KPU 1202, KPU Kabupaten Tangerang agar melaksanakan Sortir dan Pelipatan dengan Benar,
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar segera melakukan Pemenuhan Surat Suara DPRD Provinsi Dapil 4,5 dan 6. Jumlah kebutuhannya belum terpenuhi sebanyak 11.056 Surat Suara.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar segera Mengganti Surat Suara yang rusak/rijek antara lain :
 - a. PPWP berjumlah = 59 Lembar
 - b. DPD berjumlah = 112 Lembar
 - c. DPR RI berjumlah = 59 Lembar
 - d. DPRD Kabupaten berjumlah = 701 Lembar
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar memperhatikan pemenuhan logistik dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat Kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya serta efektif dan Efisien

Demikian saran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tangerang

Ketua



MUSLIK